

REFORMULASI PENGATURAN ANTI ECO-SLAPP DALAM KONFLIK PERTAMBANGAN

Mohammad Vieri Azuri¹, Muhammad Alfitras Tavares², dan Stanislaus
Demokrasi Sandyawan³

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: vieriazuri@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: muhammadalfitras@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: momosandyawan@gmail.com

Abstract

Everyone who participates in fighting for the environment should be protected from the threat of prosecutions and lawsuits as regulated in Article 66 of UUPPLH. However, public participation is often reduced because of efforts to prevent public participation through Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Lack of participation or representation of local communities is one of the driving factors and triggers for conflict. Throughout 2020 there were 45 mining conflicts: 8 were cases of criminalization of people who refuse to mine. This study aims to analyze the lack of protection for environmentalists in existing regulations and compare them with other countries. This research is a normative juridical research with literature study. This study uses the statutory approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study show that legal protection for environmentalists is still limited. Among them are the exclusion of people who fight for their rights through non-litigation means as a party that can be protected, limited application of Anti-Eco-SLAPP in the criminal jurisdiction, lack of clarity on the elements of SLAPP, and absence of disincentives to provide a deterrent effect for those who use SLAPP. Therefore, Indonesia needs to make derivative regulations and reformulate the criminal procedural laws to improve the protection of Anti Eco-SLAPP.

Keywords: Mining Conflict; Public Participation; SLAPP.

Abstrak

Seharusnya setiap orang yang berpartisipasi memperjuangkan lingkungan hidup, mendapatkan perlindungan dari ancaman tuntutan pidana maupun gugatan perdata sesuai yang diatur dalam Pasal 66 UUPPLH. Namun partisipasi publik terkadang direduksi karena banyaknya upaya dalam menghalangi partisipasi publik dengan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Kurangnya partisipasi atau representasi masyarakat lokal merupakan salah satu faktor pendorong dan pemicu terjadinya konflik. Sepanjang tahun 2020, terdapat 45 konflik pertambangan, 8 diantaranya merupakan kasus kriminalisasi warga penolak tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai kurangnya perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup dalam peraturan yang ada dan membandingkannya dengan peraturan di negara lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup masih terbatas. Di antaranya adalah tidak dimasukkannya masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya melalui jalur nonlitigasi sebagai pihak yang dapat dilindungi, keterbatasan penerapan Anti Eco-SLAPP dalam ranah pidana, kurang jelasnya unsur-unsur SLAPP, dan tidak adanya disinsentif untuk memberikan efek jera bagi pihak yang mengajukan SLAPP. Maka dari itu, Indonesia perlu membuat peraturan turunan dan mereformulasi hukum acara pidana untuk meningkatkan perlindungan Anti Eco-SLAPP.

Kata Kunci: Konflik Pertambangan; Partisipasi Publik; SLAPP.

1. Pendahuluan

Seharusnya setiap orang yang berpartisipasi memperjuangkan lingkungan hidup dari berbagai pencemaran maupun perusakan, mendapatkan perlindungan dari ancaman tuntutan pidana maupun gugatan perdata sesuai yang diatur dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Namun pada kenyataannya, di Indonesia sendiri masih banyak terjadi kasus di mana para pejuang lingkungan hidup, dibungkam dengan cara dituntut dan digugat oleh para perusak dan pencemar lingkungan. Hak atas partisipasi publik dalam bidang lingkungan telah diatur dalam Pasal 2 huruf k UUPPLH yang pada penjelasannya dijelaskan bahwa asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Namun partisipasi publik ini terkadang direduksi karena banyaknya upaya yang dilakukan oleh baik Pemerintah maupun pihak swasta dalam menghalangi partisipasi publik. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain adalah dengan menggugat/menuntut masyarakat yang vokal dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup. Hal tersebut dikenal dengan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). Bisa diartikan bahwa SLAPP merupakan suatu tindakan strategis melalui pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik.²

SLAPP dapat terjadi di berbagai bidang yang melibatkan partisipasi publik seperti lingkungan hidup, penggunaan tanah, dan perlindungan konsumen. Apabila dilakukan dalam konteks lingkungan hidup, tindakan ini biasa disebut dengan *Eco-SLAPP*. Gugatan tersebut umumnya berbentuk pencemaran nama baik, campur tangan terhadap kontrak, konspirasi, pelanggaran hak-hak sipil, gangguan, dan lain sebagainya, yang biasanya digunakan oleh korporasi atau badan pemerintah untuk menyerang individual atau komunitas yang berlawanan dengan mereka dalam permasalahan yang bersifat publik.³ Namun, pelanggaran hukum dengan tipe-tipe lainnya juga makin umum terjadi. Kasus SLAPP sangat dimungkinkan banyak terjadi pada kasus terkait dengan lingkungan hidup utamanya konflik yang berkaitan dengan pertambangan.

Sebenarnya, dalam UUPPLH sendiri telah mengatur mengenai perlindungan bagi para pejuang lingkungan hidup dari gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Hal ini biasa disebut dengan *Anti-Eco SLAPP* yang diatur dalam Pasal 66 UUPPLH.⁴ Namun pengaturan dalam UUPPLH tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan Pasal 66 UUPPLH menjadikan masih banyaknya masyarakat yang tidak memakai pasal ini sebagai alat pembelaan di mata hukum.

¹ Penjelasan Pasal 2 huruf k Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Merriam, D.H., & Benson, J. A. (1993). Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation. *Duke Environmental Law & Policy Forum* 3, hlm. 17.

³ Auldi, A. (2019) *Penerapan Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation di dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Skripsi. Ilmu Hukum, Universitas Indonesia. Depok.

⁴ Pasal 66 UUPPLH yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Lihat: Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kurangnya masyarakat dan pengadilan dalam mengimplementasikan Pasal 66 UUPPLH mengakibatkan banyaknya masyarakat yang akhirnya diputus bersalah oleh pengadilan. Selain karena memang terdapat pihak yang ingin menggugat/menuntut masyarakat, undang-undang juga memfasilitasi terjadinya gugatan maupun tuntutan SLAPP. Salah satu contoh adalah revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).⁵ Dalam UU Minerba tersebut khususnya Pasal 162 mengatur mengenai ketentuan pemberian sanksi pidana bagi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Pasal tersebut kerap digunakan perusahaan tambang untuk melaporkan warga yang menolak kehadiran tambang.⁶

Berangkat dari hal tersebut, artikel ini akan membahas mengenai perlunya reformulasi pengaturan *Anti Eco-SLAPP* yang sudah ada pada Pasal 66 UUPPLH agar dapat diterapkan khususnya dalam kasus konflik pertambangan. Artikel ini berupaya untuk mengisi kekosongan dalam literatur mengenai konsep *Anti Eco-SLAPP* di Indonesia yang masih berfokus pada kajian teoretis dan perbandingan dengan kebijakan di negara-negara lain, tetapi belum mengkontekstualisasikan konsep tersebut terhadap karakteristik dari permasalahan sosial tertentu yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Dalam artikel ini, penulis mengangkat konflik pertambangan sebagai pembahasan utama karena maraknya praktik kriminalisasi terhadap elemen masyarakat yang menolak kegiatan usaha dalam suatu konflik pertambangan.⁷ Pembahasan *Anti-Eco SLAPP* yang lebih kontekstual akan mempermudah pemahaman dan perumusan rekomendasi mengenai strategi dan langkah konkret apa yang perlu diambil oleh pemerintah agar masyarakat dalam konflik pertambangan dapat dilindungi dari ancaman SLAPP, termasuk penerapan mekanisme tertentu di dalam sistem peradilan hukum acara pidana maupun perdata yang dapat menjadi pilihan bagi tersangka/terdakwa atau tergugat kasus SLAPP untuk melawan tindakan hukum yang ditujukan kepadanya. Pengadopsian mekanisme peradilan ini ke dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dibahas secara tuntas oleh penulis-penulis sebelumnya. Oleh karena itu, artikel ini juga akan berupaya untuk menganalisis mekanisme peradilan yang mampu menjawab permasalahan SLAPP dalam konflik pertambangan.

Artikel ini akan dibagi menjadi enam bagian. Setelah bagian pendahuluan penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Setelah itu, penulis akan membahas mengenai partisipasi publik dan lingkungan hidup. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai apa itu SLAPP, unsur-unsur SLAPP, dan perbandingan Anti- SLAPP dengan negara lain, yaitu Filipina dan Amerika Serikat. Kemudian penulis akan memaparkan konflik-konflik di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan yang kerap digunakan untuk menggugat atau melaporkan pembela lingkungan, dan berbagai

⁵ Syaharani, S., & Tavares, M. A. (2020). Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 1-27.

⁶ Jaringan Advokasi Tambang. (2020). *Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020, Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-Syarat Keselamatan Rakyat Dan Infrastruktur Ekologis di Indonesia*. Jakarta: JATAM, hlm. 16.

⁷Thea, A. (2020). *Jatam: Ada 71 Konflik Pertambangan Periode 2014-2019*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e14311f6aa5a/jatam--ada-71-konflik-pertambangan-periode-2014-2019>. Diakses pada 14 Desember 2021.

contoh kasus Eco-SLAPP di bidang pertambangan, mulai dari yang menggunakan UU Minerba dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Setelah itu penulis akan memberikan analisis mengenai reformulasi pengaturan Anti Eco-SLAPP di Indonesia. Artikel ini ditutup dengan kesimpulan dan saran dari penulis.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Oleh karena itu, sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dianalisis meliputi UUPPLH, UU Minerba, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 (SK KMA No. 36/2013), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kasus-kasus yang digunakan merupakan kasus konflik pertambangan yang melibatkan adanya kriminalisasi terhadap elemen masyarakat yang melakukan penolakan terhadap kegiatan usaha pertambangan dalam berbagai cara. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan menggunakan perbandingan terhadap peraturan terkait SLAPP yang ada di negara Amerika Serikat, Filipina dan Kanada. Negara-negara ini dipilih karena telah mengakomodasi perlindungan terhadap SLAPP di dalam peraturan perundang-undangannya secara komprehensif, khususnya Amerika Serikat dan Kanada dalam ranah perdata, serta Filipina dalam ranah pidana.

3. Analisis

3.1 Partisipasi Publik dan Lingkungan Hidup

Dalam suatu negara demokrasi, partisipasi atau keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan maupun pembangunan merupakan hal yang penting dan esensial. Pada dasarnya demokrasi sendiri merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat.⁸ Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Arti kedaulatan adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang setara dalam kehidupan bernegara.⁹ Gagasan rakyat menjelma dalam pengaturan mengenai tata kelola atas penyelenggaraan negara. Pemerintahan akan hidup dengan partisipasi rakyat secara demokratis dalam pengambilan kebijakan publik.¹⁰ Salah satu bentuk partisipasi masyarakat/publik antara lain adalah partisipasi politis di mana di dalamnya terdapat keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan dengan refleksi kritis dan aksi yang meliputi dimensi politis,

⁸ Mayo, H. B. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, hlm 22.

⁹ Surbakti, A. R. (1999). *Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia. Masyarakat kebudayaan dan Politik*, hlm. 1-6.

¹⁰ Selain itu partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara dapat tergambar secara jelas dengan adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapat dan pemikiran seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 UDHR bahwa “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*”

ekonomis, ilmiah dan ideologis.¹¹

Salah satu bentuk partisipasi antara lain adalah berkaitan dengan isu lingkungan hidup, hak untuk berpartisipasi sudah diatur dalam 27 Prinsip Deklarasi Rio.¹² Prinsip tersebut ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, dan meningkatkan kualitas dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah.¹³ Prinsip tersebut juga diatur dalam UUPPLH.¹⁴ Selain itu, UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai ketentuan partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup.¹⁵ Pengaturan tersebut dalam UUD NRI 1945 tidak hanya mengakui kedaulatan rakyat dan paham negara hukum, melainkan juga mengakui keberadaan kedaulatan lingkungan hidup.¹⁶ Terlebih lagi, hak atas lingkungan hidup yang sehat juga merupakan suatu hak asasi manusia. Maka segala upaya perlindungan dan pemanfaatan lingkungan harus dilindungi. Partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup ada dalam perwujudan asas partisipatif yang ada pada Pasal 2 huruf k, Pasal 65 ayat (2) dan (3) dan Pasal 70 UUPPLH.¹⁷

¹¹ Deshler dan Sock. (1985). *Community Development Participation: A Concept review of the International Literature*. Swedia: Ljungskile. hlm. 12.

¹² Prinsip ke-10 menyebutkan bahwa: *Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.*

¹³ Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. eds. (s.a). *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID, hlm. 67.

¹⁴ Pasal 2 huruf k Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁵ Jika dilihat pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Lebih lanjut Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur mengenai “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Lalu terakhir, Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Lihat: Pasal 28E ayat 3, 28H ayat 1 dan 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 130.

¹⁷ Pasal 2 huruf k menyatakan bahwa asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 65 menjelaskan bahwa bahwa masyarakat memiliki hak dalam akses partisipasi, akses informasi mengajukan usul, dan berperan aktif dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 70 mengatur bahwa masyarakat hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu masyarakat juga memiliki peran seperti melakukan pengawasan sosial, pemberian pendapat, dan penyampaian informasi atau laporan. Lihat: Pasal. 65 ayat 2 dan 3 dan Pasal 70 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki keterkaitan terhadap alam atau lingkungan yang dianggap sebagai suatu subjek hukum inanimatif. Dalam hal ini, lingkungan atau semua objek alam seperti hutan, laut, atau sungai, meskipun sifatnya inanimatif, tetap memiliki hak hukum.¹⁸ Tidaklah bijak bagi bahwa alam tidak memiliki hak hukum hanya saja mereka tidak bisa berbicara.¹⁹ Walaupun tidak bisa berbicara, manusia bisa menjadi suatu wali daripada alam untuk memperjuangkan hak alam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, dalam melakukan perlindungan lingkungan hidup, partisipasi publik sangat diperlukan karena alam butuh wali untuk mempertahankan haknya yaitu manusia atau rakyat.

Untuk menunjang partisipasi publik, maka diperlukan suatu ruang publik di mana masyarakat bisa secara aktif membantu memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik dan memperkuat akuntabilitas politisi kepada masyarakat. Adanya ruang publik menandakan suatu keberhasilan dalam menjalankan demokrasi yang stabil. Partisipasi publik juga memiliki efek positif pada demokrasi yaitu berupa menjadikan proses pengambilan/pembuatan kebijakan menjadi inklusif dengan masyarakat, mendorong keterampilan masyarakat dalam hal kewarganegaraan dan kebajikan sipil, dan mendorong suatu keputusan rasional yang didasarkan penalaran publik (musyawarah) dan sekaligus melegitimasi proses dan juga hasil dari keputusan tersebut.²⁰ Selain itu, partisipasi publik juga akan meningkatkan perasaan orang untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah publik dan meningkatkan keterlibatan publik.²¹

Makin hari, partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan menjadi makin penting dan relevan dikarenakan kondisi lingkungan yang makin memburuk sepanjang waktu. Selama kurun waktu 2011-2018, lahan berhutan Indonesia mengalami penurunan dari jumlahnya 98,7 juta hektare menjadi 93,52 juta hektare. Penurunan luas lahan berhutan ini terjadi karena adanya kerusakan hutan akibat dari perubahan fungsi maupun peruntukkan hutan dengan kata lain adanya deforestasi.²² Selain deforestasi juga terjadi kebakaran pada hutan dimana kebakaran hutan tersebut, menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 802.870 ribu ton CO₂e.²³ Emisi gas rumah kaca tersebut pada akhirnya akan menyebabkan perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut juga akan berdampak pada terumbu karang di mana akan menjadi rusak. Tutupan terumbu karang di Indonesia sepanjang 2016 pun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Indonesia dari sekitar 2,5 juta hektare luas terumbu

¹⁸ Stone, C. D. (2010). *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and The Environment*. New York: Oxford University Press, hlm. 8.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Michels, A., & Graaf, L. D. (2017). Examining Citizen Participation: Local Participatory Policymaking And Democracy Revisited. *Local Government Studies* 43, hlm. 478.

²¹ *Ibid.*, hlm. 3.

²² Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 33.

²³ *Ibid.*, hlm. 38.

karang, hanya 6,39 persen berada dalam kondisi sangat baik, 23,40 persen dalam kondisi baik, 35,06 persen dalam kondisi cukup dan 35,15 persen dalam kondisi jelek.²⁴ Dengan memburuknya kondisi lingkungan seiring waktu, maka partisipasi publik dalam menjaga lingkungan menjadi sangat penting. Masyarakat akan menjadi wali daripada lingkungan untuk mempertahankan haknya.

3.2 SLAPP dan *Anti Eco-SLAPP* di Indonesia

3.2.1 Pengertian SLAPP

Dalam awal perkembangannya, Pring dan Canan mendefinisikan SLAPP sebagai gugatan yang diajukan terhadap masyarakat yang turut serta dalam pemerintahan dan berakibat pada berkurangnya tingkat partisipasi publik di kemudian hari.²⁵ Mereka juga berpendapat bahwa SLAPP merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (*tort*) yang bertujuan untuk mencegah warga negara dalam melaksanakan hak politiknya atau menghukum mereka yang telah berbuat demikian sehingga berakibat pada pembatasan ekspresi politik.²⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Wilson berpendapat bahwa SLAPP digunakan untuk meredupkan semangat advokasi dari pihak-pihak yang mengkritik atau melawan.²⁷ Lebih jauh, Cosentino mengemukakan empat alasan diajukannya gugatan SLAPP, yakni tindakan pembalasan terhadap keberhasilan oposisi, menekan tingkat oposisi di kemudian hari, intimidasi, dan/atau alat yang strategis dalam pergulatan politik.²⁸ Selain itu, pengadilan California mengakui bahwa tujuan penggugat mengajukan SLAPP adalah untuk memperoleh suatu keuntungan ekonomis (*economic advantage*) dari penggugat SLAPP terhadap tergugat.²⁹ Keuntungan ekonomis ini bersifat memperlambat, mengganggu, dan bahkan menghukum tergugat dengan membebankan biaya litigasi kepada tergugat, seperti biaya pengacara dan biaya operasional lainnya, dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh penggugat aktivitas tergugat yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan petisi terhadap pemerintah.³⁰

Gugatan SLAPP di Amerika Serikat mencakup berbagai aktivitas, di antaranya adalah melaporkan terjadinya pelanggaran hukum, melakukan kampanye, mengajukan keberatan, dan berpartisipasi dalam aksi mogok atau demonstrasi damai.³¹ Pada umumnya, gugatan diajukan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁵ Pring, G. W., & Canan, P. (1996). *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*, Philadelphia: Temple University Press. hlm. 8.

²⁶ Canan, P., & Pring, G. W. (1998). *Strategic Lawsuits Against Public Participation. Social Problems* 35, hlm. 506.

²⁷ Wilson, P. D. (2004). Of Sexy Phone Calls and Well-Aimed Goal Balls: Anti-SLAPP Statutes in Recent Land-Use Damages Litigation. *Urban Lawyer* 36, hlm. 375.

²⁸ Cosentino, V. J. (1989). Strategic Lawsuits against Public Participation: An Analysis of the Solutions. *California Western Law Review* 27, hlm. 402-403.

²⁹ California Court of Appeal. *Wilcox v. Superior Court*, hlm. 450.

³⁰ California Court of Appeal. *Dixon v. Superior Court*, hlm. 693.

³¹ Pring, G. W. (1989). *SLAPPs: Strategic Lawsuits against Public Participation. Pace*

oleh pengembang *real estate*, polisi, terduga pencemar lingkungan, pemilik usaha, dan instansi pemerintah pusat maupun daerah yang mereka klaim untuk kepentingan ekonomi, ketenagakerjaan, atau industri.³² Dalam perkembangannya, Sheldrick menilai bahwa pendefinisian SLAPP oleh Pring dan Canan yang hanya mencakup gugatan perdata saja menjadi terlalu sempit karena seharusnya meliputi tuntutan pidana dan tindakan hukum lainnya.³³ Banyak pula pengacara yang menafsirkan SLAPP hingga mencakup ancaman dan “tindakan kekerasan yang mengancam jiwa”,³⁴ tetapi artikel ini akan lebih berfokus pada ranah perdata dan pidana.

3.2.2 Unsur-Unsur SLAPP

Canan dan Pring mengungkapkan bahwa terdapat empat unsur dari suatu kasus SLAPP, yakni adanya gugatan atau gugatan rekonsvansi (*counterclaim*); gugatan tersebut diajukan terhadap individu dan/atau kelompok non pemerintah; gugatan didasarkan pada adanya komunikasi yang dilakukan oleh tergugat kepada suatu instansi pemerintah dan/atau pejabat publik; dan komunikasi tersebut mengenai suatu kepentingan atau keresahan publik.³⁵ Kepentingan publik yang dimaksud dapat mencakup permasalahan lingkungan hidup (*environment*), lingkungan daerah sekitar (*neighborhood*), sebagai konsumen atau penyewa yang mengalami keresahan, atau sebagai penentang pembangunan perkotaan.³⁶ Dasar gugatan SLAPP itu sendiri dapat meliputi gangguan atau intervensi terhadap aktivitas bisnis, pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyalahgunaan hak properti.³⁷ Selain keempat unsur yang dirumuskan oleh Canan dan Pring, Meriam dan Benson menambahkan satu unsur lain yang membuat gugatan SLAPP ini berbeda dengan gugatan-gugatan pada umumnya, yakni gugatan SLAPP tidak mempunyai kesempatan yang besar untuk dapat dikabulkan oleh hakim (*without merit*) dan mempunyai motif ekonomi maupun politik yang tersembunyi (*ulterior motive*).³⁸

Environmental Law Review 7, hlm. 5.

³² Canan, P. (1989). The SLAPP from A Sociological Perspective. *Pace Environmental Law Review* 7, hlm. 26.

³³ Sheldrick, B. (2014). *Blocking Public Participation: The Use of Strategic Litigation to Silence Political Expression*. Ontario: Wilfrid Laurier University Press, hlm. 50.

³⁴ Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan* 3, hlm. 192.

³⁵ Pring, G. W., *Op Cit*, hlm. 8.

³⁶ Canan, P., *Op Cit*, hlm. 25.

³⁷ Ericson-Siegel, L. J. (1992). Silencing SLAPPs: An Examination of Proposed Legislative Remedies and a "Solution" for Florida. *Florida State University Law Review* 20, hlm. 492-493.

³⁸ Merriam, D. H., & Benson, J. A. *Op Cit.*, hlm. 18.

3.2.3 Perbandingan Pengaturan *Anti-SLAPP* di Negara Lain

Sebagai respons terhadap diajukannya gugatan SLAPP yang ditujukan untuk mengurangi partisipasi publik, pengaturan *Anti-SLAPP* lahir untuk melindungi hak yang dimiliki anggota masyarakat tersebut. Salah satu cara sederhana yang dilakukan adalah memberikan perlindungan dan imunitas terhadap pelaksanaan partisipasi publik dalam kepentingan umum.³⁹ Hal ini dapat diatur secara umum mengenai hak atas partisipasi publik atau mengeluarkan pendapat, tetapi dapat dibuat dengan lebih spesifik sebagaimana diatur dalam *Section 4.24.510 Revised Code of Washington (RCW)* bahwa setiap orang yang mengomunikasikan keberatan atau informasi kepada suatu instansi pemerintah diberikan imunitas dari pertanggungjawaban perdata yang diajukan atas dasar komunikasi tersebut.

Ruang lingkup SLAPP yang diatur pun ada yang mencakup gugatan perdata saja, seperti yang tercantum di dalam *Bill 9* sebagai perubahan terhadap *Quebec Code of Civil Procedure* dan RCW, tetapi ada pula yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas dalam ranah hukum pidana, perdata, maupun administrasi dan mencakup partisipasi publik dalam penegakan, perlindungan, atau pengakuan hak atas lingkungan hidup, yakni sebagaimana diatur dalam *Section 4(g) Philippines Rules of Procedure for Environmental Cases (RPEC)*. Selain itu, RPEC memberikan kesempatan kepada orang yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan, atau penegakan hak lingkungan, untuk memberikan pembelaan bahwa gugatan yang diajukan terhadapnya merupakan SLAPP dengan menunjukkan bukti berupa dokumen, surat pernyataan, surat-surat dan bukti lainnya. Apabila pengadilan menyatakan bahwa gugatan merupakan SLAPP, pengadilan akan melakukan *dismiss* terhadap gugatan.

Salah satu aspek penting dalam pengaturan *Anti-SLAPP*, terutama di negara-negara kawasan utara (*Global North*), adalah proses *early dismissal*, yakni proses di mana sebuah kasus diputuskan untuk tidak lagi ditindaklanjuti oleh hakim dalam proses pemeriksaan di pengadilan atas dasar *meritless claims* sehingga tergugat terbebas dari biaya perkara dan gangguan (*intrusions*) di kemudian hari.⁴⁰ Di California, proses *early dismissal* diawali dengan pengajuan *motion to strike* dari tergugat di mana pengadilan selanjutnya akan mengevaluasi *merit* gugatan di awal proses pemeriksaan perkara.⁴¹ Analisis *merit* ini dilakukan oleh pengadilan California dalam dua tahap: pertama, hakim memutuskan apakah tergugat telah membuktikan bahwa perbuatan tergugat yang dijadikan dasar gugatan merupakan perbuatan yang

³⁹ Dutta, N. (2020). *Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPs in the Global South and How to Respond*. Washington D.C.: International Center for Not-for-Profit Law, hlm. 19.

⁴⁰ Wilkins, H. et al. (2010) *Breaking the Silence: The Urgent Need for Anti-SLAPP Legislation in Ontario*. Ontario: Ecojustice dan Canadian Environmental Law Association, hlm. 21. Lihat juga: Villalba, O. J. (2011) Slapping Criminal Speech: How Evolution of the Illegality Exception Has Impacted California's AntiSLAPP Statute. *Chapman Law Review* 15, hlm. 542.

⁴¹ California Supreme Court. *Varian Medical Systems, Inc. v. Delfino*, hlm. 966.

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila tergugat berhasil membuktikan demikian, hakim memutuskan apakah penggugat berhasil membuktikan probabilitas dikabulkannya gugatan yang diajukan.⁴² Apabila terbukti bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan yang dilindungi, mencakup hak atas partisipasi publik, dan penggugat gagal menunjukkan tingkat keberhasilan dikabulkannya gugatan, kasus tersebut merupakan SLAPP.⁴³ Berdasarkan Pasal 4 *Protection of Public Participation Act* yang berlaku di British Columbia, Kanada dan Pasal 9 *Protection of Public Participation Act 2008* di Australia, tergugat harus membuktikan penggugat mengajukan gugatan dengan alasan yang tidak benar (*improper cause*). Namun, ketentuan ini justru membebani tergugat dengan proses yang panjang dan mahal untuk membuktikan alasan penggugat yang tidak selalu dikemukakan secara terbuka.⁴⁴ Dalam ranah pidana seperti pengaturan *Anti-SLAPP* di Filipina, *Rule 19 Section 1 dan 2 RPEC* mengatur bahwa tersangka, setelah berkas perkara diserahkan ke pengadilan dan sebelum sidang pemeriksaan diselenggarakan, dapat mengajukan *motion to dismiss* yang kemudian akan diselesaikan dalam *hearing*.

Untuk memberikan efek jera kepada penggugat setelah kasus terbukti sebagai SLAPP, hakim dapat memerintahkan penggugat untuk membayar biaya ganti rugi atas kerugian yang dialami tergugat, biaya pengacara tergugat, dan biaya perkara sebagaimana diatur dalam *Rule 6 Section 4 RPEC. Section 54.4 Bill 9* memberikan bagi hakim untuk memerintahkan penggugat membayar biaya perkara, biaya reparasi terhadap sangkaan yang dialami oleh tergugat, termasuk biaya yang dikeluarkan di luar pengadilan, atau bahkan *punitive damages* atau perintah pembayaran uang dengan tujuan untuk menghukum. Selain itu, *Federal Rule of Civil Procedure 11* yang berlaku di Amerika Serikat memungkinkan adanya pemberian sanksi non-moneter kepada penggugat yang mengajukan *frivolous claims*, seperti sanksi disiplin, penangguhan, atau bahkan pencabutan izin praktik.⁴⁵

3.3 Konflik SDA Khususnya Pertambangan

Dalam konflik-konflik ekologi seperti penggunaan lahan, kualitas lingkungan, dan pengelolaan SDA, faktor lingkungan menjadi peran penting baik sebagai penyebab langsung konflik maupun sebagai pendorong utama konflik.⁴⁶ Konflik lingkungan datang dari berbagai bentuk, dimulai dari persaingan berbasis kepentingan atas SDA yang langka atau berharga, hingga konflik berbasis nilai atas persepsi yang tidak sesuai mengenai hubungan kita

⁴² Villalba, O. J., *Op Cit*, hlm. 543.

⁴³ California Supreme Court. *Navellier v. Sletten*, hlm. 708.

⁴⁴ Wilkins, H., *et al. Op Cit*, hlm. 21.

⁴⁵ Tu, S. S., & Stump, F. N. (2021). Free Speech in the Balance: Judicial Sanctions and Frivolous Slapp Suits. *Loyola of Los Angeles Law Review* 54, hlm. 648-652.

⁴⁶ Fisher, J. (2014). Managing Environmental Conflict dalam *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. ed. Peter T. Coleman, Morton Deutsch, dan Eric C. Marcus. (2014) San Francisco: Jossey-Bass Publishers, hlm. 1.

dengan alam. Konflik-konflik ini juga dapat muncul berbasis dari kebutuhan. Mengingat kompleksitas aktor sosial, proses lingkungan, dan hubungan ekologis dalam sistem sosio-ekologi modern, tidak dapat dihindari bahwa kadang-kadang tujuan, nilai, kepentingan, dan kebutuhan yang tidak sesuai di antara berbagai pemangku kepentingan akan meningkat menjadi konflik.⁴⁷

3.3.1 Konflik SDA Sektor Pertambangan

Andrews, *et. al.* memberikan beberapa faktor pendorong dan pemicu terjadinya konflik, khususnya dalam sektor pertambangan, antara lain:⁴⁸ karakteristik dan persepsi proyek tambang, seperti jenis dan ukuran perusahaan, metode ekstraksi, dan jenis komoditas; pergeseran dinamika kekuasaan di masyarakat dengan datangnya perusahaan sehingga berpotensi mengancam hubungan kekuasaan yang ada; hak atas tanah dan dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan; kurangnya partisipasi atau representasi masyarakat lokal; buruknya praktik tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*); distribusi manfaat dan dampak yang tidak merata di antara masyarakat; ketidakpercayaan dan putusannya hubungan antara para pihak; serta mobilisasi penentangan terhadap kegiatan pertambangan. Ketika dilakukan dalam konteks tata pemerintahan yang lemah, eksploitasi SDA juga dapat berkontribusi pada kerapuhan, konflik, dan kekerasan.⁴⁹

Sebagian besar studi empiris tentang konflik sipil menunjukkan bahwa negara-negara yang bergantung pada SDA juga cenderung memiliki insiden kemiskinan yang besar, fraksinasi etnis yang besar, populasi yang besar, dan institusi yang lemah untuk resolusi konflik, sehingga dengan demikian mereka cenderung mengalami lebih banyak konflik sipil.⁵⁰ Konflik yang terjadi pada pengelolaan SDA pada akhirnya menjadi kontraproduktif dari tujuan pembangunan. Padahal, jika dilakukan secara bertanggung jawab, pertambangan dapat menghasilkan lapangan kerja, pendapatan, dan perdagangan. Ekstraksi dan perdagangan sumber daya mineral dapat memicu keluhan, ketegangan, dan konflik, terutama ketika hal itu terjadi dalam konteks yang ditentukan oleh tata kelola yang lemah, kemiskinan multidimensi, dan pelanggaran hak asasi manusia.⁵¹

Saat ini ada harapan bahwa masyarakat yang berada di dekat operasi pertambangan dimasukkan sebagai peserta formal dalam tata kelola proyek, pengambilan keputusan, dan rencana pengembangan masyarakat.⁵² Dalam beberapa kasus, masyarakat menuntut hak untuk

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

⁴⁸ Andrews, T., *et. al.* (2017). *The Rise in Conflict Associated with Mining Operations: What Lies Beneath?* Vancouver: Canadian International Resources and Development Institute, hlm. 21-23.

⁴⁹ Church, C., & Crawford, A. (2018). *Green Conflict Minerals: The Fuels of Conflict in the Transition to a Low-carbon Economy*. Manitoba: International Institute for Sustainable Development, hlm. 7.

⁵⁰ Hasan, D., & Lahiri, S. (2017). Warlord Led Conflict for Natural Resources: Policy Options for Conflict Resolution. *Journal of Global Peace and Conflict* 5, hlm. 8.

⁵¹ Church, C., & Crawford, A. *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵² Andrews, T., *et. al. Op. Cit.*, hlm. 22.

menentukan apakah proyek benar-benar akan dilanjutkan atau tidak (melalui *free, prior and informed consent*). Agar menghindari konflik struktural, mekanisme hukum untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam penyelenggaraan sumber daya alam kerap diartikulasikan dalam peraturan perundang-undangan.⁵³

3.3.2 Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Pernah Digunakan dan Berpotensi Memicu Konflik pada Kasus SLAPP

Pemenuhan hak untuk berpartisipasi dengan memberikan jaminan terhadap akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam prosedur administratif pengambilan keputusan pemerintah di bidang lingkungan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kesediaan masyarakat dalam menerima keputusan pemerintah.⁵⁴ Sebaliknya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat dapat menjadi sumber konflik bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek- aspek politik, ekonomi dan kultural.⁵⁵ Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan kerap menjadi pemicu konflik dengan penggunaannya pada kasus SLAPP.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam Catatan Akhir Tahunnya mencatat bahwa ketentuan pada KUHP biasa digunakan pada konflik pertambangan.⁵⁶ Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat, misalnya, digunakan untuk melaporkan Joko Prianto dan lima aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPKK) dengan tuduhan memalsukan tanda tangan penolakan warga atas pendirian pabrik dan tambang PT Semen Indonesia di Rembang. Kemudian, Pasal 333 ayat (1) KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang digunakan oleh PT Gema Kreasi Perdana terhadap 21 warga Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, akibat melakukan penghadangan alat berat pada 2019. Kasus lainnya yang sempat menjadi perhatian banyak orang adalah penahanan Budi Pego dan tiga warga Kecamatan Pesanggaran lainnya yang dilaporkan dengan tuduhan penyebaran komunisme yang diatur dalam Pasal 107 huruf a UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP.⁵⁷ Pasal-pasal tentang penghinaan dan kejahatan terhadap ketertiban umum pada KUHP juga sering dipakai untuk melaporkan

⁵³ Richardson, B. J., & Razzaque, J. (2006) Public Participation in Environmental Decision Making. *Environmental Law for Sustainability*, hlm. 178.

⁵⁴ Syarif, L. M., & Wibisana, A. G. eds. *Op Cit.*, hlm. 68

⁵⁵ Mahrudin. (2010). Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton. *Jurnal Studi Pemerintahan* 1(1), hlm. 206.

⁵⁶ Jaringan Advokasi Tambang (1). (2021). *Bergerilya Melawan Mesin Ekstraktivisme: Mutasi Kejahatan Negara-Korporasi dan Babak Baru Jerat Oligarki Tambang*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, hlm. 31

⁵⁷ Tempo. (2017). *Aktivist Penolak Tambang Ditahan dengan Jeratan Pasal Komunisme*. <https://nasional.tempo.co/read/905873/aktivis-penolak-tambang-ditahan-dengan-jehatan-pasal-komunisme/full&view=ok>. Diakses pada 21 Juni 2021.

aktivis, warga, dan buruh yang membela kepentingan masyarakat dan lingkungan dalam konflik pertambangan. Kasus lain yang menggunakan KUHP sebagai dasar untuk melaporkan masyarakat yaitu penangkapan terhadap Ucen dan 12 buruh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) atas dugaan pencemaran nama baik dan pengrusakan fasilitas perusahaan pada saat aksi Hari Buruh Internasional 1 Mei 2020.⁵⁸ Ucen merupakan salah satu orator yang menyampaikan keresahan dan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di PT IWIP pada aksi tersebut. Mereka ditangkap dengan Pasal 160 subsider Pasal 170 subsider Pasal 406 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan juga seringkali dipakai untuk melaporkan masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan tambang. Pasal 162 UU Minerba telah lama menjadi alat untuk memperkarakan masyarakat. Dalam perubahan UU Minerba yang baru, pasal ini tetap dipertahankan. Ketentuan pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Terlebih lagi, ketentuan dalam pasal ini sangat memungkinkan multitafsir dalam implementasinya.⁵⁹ Ketentuan dalam pasal ini berpotensi memicu konflik dan menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Pasal 162 UU Minerba secara terang-terangan mengabaikan hak warga untuk memiliki kesempatan menolak aktivitas pertambangan atau untuk mempertahankan hak-haknya ketika kegiatan pertambangan telah mencemari atau merusak lingkungan.⁶⁰ Di sisi lain, kebanyakan penegakan hukum terhadap pencemar dan perusak lingkungan kerap berakhir dengan keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau dibiarkan berlarut-larut hingga publik lupa. Salah satu kasus yang menggunakan Pasal 162 UU Minerba sebagai dasar untuk melakukan pelaporan terjadi di Bangka Barat terhadap lima orang nelayan yaitu Ares, Apau, Emphet, Suhardi, dan Marwan yang dipanggil Polairud Bangka Belitung pada 21 dan 23 Desember 2020.⁶¹ Mereka dipanggil atas laporan dari PT Timah atas dugaan menghalang-halangi aktivitas pertambangan yang. Pada bulan

⁵⁸ Admin. (2020). Jaman Minta Polda Malut Bebaskan Ucen Dan 12 Buruh PT. IWIP. <https://cerminhalmahera.com/djaman-minta-polda-malut-bebaskan-ucen-dan-12-buruh-pt-iwip/>. Diakses pada 21 Juni 2021.

⁵⁹ Barahamin. A. (2020). 5 Masalah UU Minerba Bagi Masyarakat Adat. <http://www.aman.or.id/2020/06/5-masalah-uu-minerba-bagi-masyarakat-adat/>. Diakses pada 21 Juni 2021.

⁶⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2013). *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 46-48.

⁶¹ Jaringan Advokasi Tambang (1). *Op Cit.*, hlm. 34.

April di tahun yang sama, terdapat 8 (delapan) orang nelayan yang dijadikan tersangka menggunakan pasal 162 UU Minerba.

Ketentuan lain yang pernah dipakai untuk menjerat masyarakat yaitu Pasal 24 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara terhadap Sawin, Sukma dan Nanto karena dituduh menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara karena tuduhan memasang bendera terbalik.⁶² Padahal, pada tahap penyidikan sama sekali tidak ada saksi ataupun alat bukti lain yang menguraikan Sawin merakit bendera dengan bambu dengan posisi bendera terbalik.

JATAM mencatat bahwa terdapat 45 konflik pertambangan terjadi sepanjang tahun 2020.⁶³ Jumlah tersebut lebih besar lima kali lipat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 11 konflik pertambangan. Jika diakumulasikan dengan konflik pertambangan sejak 2014 hingga 2019 yang tercatat sebanyak 71 konflik, maka total terdapat 116 konflik pertambangan sejak 2014-2020. Dari 45 konflik yang terjadi di tahun 2020, 22 kasus berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, 13 kasus merupakan konflik perampasan lahan, 8 kasus merupakan kriminalisasi warga penolak tambang, dan 2 kasus berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Dari tahun 2014 hingga 2020, sebanyak 269 orang telah dikriminalisasi dalam kasus pertambangan. Pada tahun 2020 sendiri, dari 8 kasus yang telah disebutkan sebelumnya, sebanyak 69 orang menjadi korban kriminalisasi, dengan enam diantaranya merupakan remaja di bawah umur.⁶⁴

Dari berbagai contoh kasus SLAPP pada sektor pertambangan yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa semua kasus SLAPP yang terjadi di Indonesia pada sektor pertambangan berada di ranah pidana. Jika dikaitkan dengan pendapat Sheldrick yang disebutkan pada bab sebelumnya, semua kasus tersebut masuk ke dalam SLAPP, tidak seperti pendapat dari Pring dan Canan yang membatasi SLAPP sebagai gugatan perdata saja. Kemudian, bentuk partisipasi publik yang dilakukan oleh terlapor dalam kasus SLAPP di Indonesia tidak ada yang berupa gugatan terhadap perusahaan pertambangan di pengadilan. Partisipasi publik yang dilakukan terlapor dilakukan dengan cara menunjukkan penolakan terhadap aktivitas pertambangan melalui aksi demonstrasi.

⁶² Institute for Criminal Justice Reform. (2018). *Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan: ICJR Kirim Amicus Curiae Kepada Pengadilan Negeri Indramayu atas Perkara 397/PID.B/2018/PN.IDM) atas nama Terdakwa Sawin, Sukma dan Nanto*. <https://icjr.or.id/hentikan-kriminalisasi-pejuang-lingkungan-icjr-kirim-amicus-curiae-kepada-pengadilan-negeri-indramayu-atas-perkara-397pid-b2018pn-idm-atas-nama-terdakwa-sawin-sukma-dan-nanto/>. Diakses pada 21 Juni 2021.

⁶³ Jaringan Advokasi Tambang (1). *Op Cit.* hlm. 31.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

3.4 Reformulasi Pengaturan *Anti Eco-SLAPP*

Telah disebutkan di bagian Pendahuluan bahwa pengaturan *Anti Eco-SLAPP* Indonesia terhadap “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” mengacu ke Pasal 66 UUPPLH. Berdasarkan Penjelasan Pasal 66 UUPPLH, pasal tersebut bertujuan untuk “melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum.” Hal ini berbeda dengan konsep awal Pring dan Canan yang tidak membatasi ruang lingkup partisipasi publik dalam SLAPP hanya pada ranah hukum di mana cakupan aktivitasnya sangat beragam, termasuk melakukan aksi demonstrasi. Demikian pula diatur pada RCW maupun RCEW yang tidak membatasi bentuk partisipasi publik yang dilindungi. Oleh karena itu, perlindungan dalam pasal ini tidak komprehensif dan justru mengecualikan pejuang lingkungan hidup yang menempuh jalur non litigasi. Walaupun demikian, perlindungan *Anti Eco-SLAPP* telah mencakup ranah pidana dan perdata sebagaimana tertulis dalam Penjelasan Pasal 66 UUPPLH, “Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidana dan/atau gugatan perdata...”.

Pasal tersebut kemudian diperjelas dalam Bab IV Bagian B Nomor 4 SK KMA No. 36/2013 bahwa perumusan kasus tersebut merupakan SLAPP sehingga masuk ke dalam ranah Pasal 66 UUPPLH harus diajukan “dalam provisi, eksepsi maupun dalam gugatan rekonvensi (dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan (dalam perkara pidana)” dan kemudian diputuskan dalam putusan sela. SK KMA ini mengungkapkan keterbatasan penanganan perkara SLAPP dalam ranah pidana karena perlindungan *Anti Eco-SLAPP* hanya dapat diberikan setelah berjalannya tahapan-tahapan sistem peradilan pidana, dari penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa yang sangat berpotensi memunculkan pelanggaran HAM, serta dimulainya pemeriksaan perkara di pengadilan.⁶⁵

Peraturan perundang-undangan yang ada pun tidak mengatur secara jelas unsur- unsur dari SLAPP sebagaimana telah dirumuskan oleh Pring dan Canan dan beberapa ahli lainnya yang seharusnya dapat mempermudah terdakwa/tersangka atau tergugat dalam menyusun eksepsi, gugatan rekonvensi, ataupun pembelaannya serta mempermudah hakim untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus SLAPP dari kasus- kasus lain secara tepat. Keterbatasan juga dapat dilihat dari tidak adanya pengaturan mengenai pemberian disinsentif bagi jaksa atau penggugat yang telah mengajukan SLAPP untuk memberikan efek jera seperti yang telah diatur di negara-negara lain. Dengan demikian, pengajuan perkara SLAPP di Indonesia seakan tidak ada konsekuensinya, padahal dampaknya sangat besar bagi proses demokrasi dan partisipasi publik di Indonesia, terutama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Melihat dari konflik pertambangan yang terjadi di Indonesia sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, alangkah baiknya apabila pengaturan *Anti Eco-SLAPP* di Indonesia tidak hanya dibatasi pada

⁶⁵ Sembiring, R. (2017). Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan* 3, hlm. 15.

perlindungan bagi orang-orang yang menempuh jalur litigasi dalam membela lingkungan saja sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 66 UUPPLH dan SK KMA No. 36/2013, tetapi diperluas bagi orang-orang yang membela lingkungan melalui jalur nonlitigasi.

Selain itu, reformulasi *Anti Eco-SLAPP* terkait konflik pertambangan di Indonesia harus ditinjau pula dalam ranah pidana mengingat kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup terhadap aktivitas pertambangan serta potensi kriminalisasi yang semuanya berada di ranah pidana dengan menggunakan UU Minerba, KUHP, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan perbandingan pengaturan *Anti Eco-SLAPP* di atas, mekanisme *motion to dismiss* di Filipina patut diadopsi dalam hukum acara pidana Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan tersangka untuk menghindari tahapan-tahapan sistem peradilan pidana atas dasar laporan dugaan tindak pidana yang ditujukan kepadanya merupakan wujud dari *Eco-SLAPP*.

Pengadopsian mekanisme *motion to dismiss* dapat dituangkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Hal ini disebabkan oleh RKUHAP mengenal lembaga baru, yakni hakim pemeriksaan pendahuluan, atau disebut juga hakim komisaris, yang diberikan wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan serta wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang sebelum rangkaian proses peradilan pidana selanjutnya dilakukan.⁶⁶ Hakim pemeriksaan pendahuluan sebaiknya diberikan wewenang baru untuk menetapkan atau memutuskan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas dasar *Eco-SLAPP* dan ketentuan Pasal 66 UU PPLH. Permohonan ini diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya. Penambahan ketentuan-ketentuan ini dapat ditambahkan ke dalam rumusan Pasal 111 RKUHAP. Kemudian, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 RKUHAP, hakim pemeriksa pendahuluan kemudian memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian dari salinan surat-surat dalam tahapan proses peradilan pidana, keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum, dan/atau keterangan saksi dan alat bukti surat yang relevan. Pembuktian ini berkaitan dengan laporan atau tuntutan dugaan tindak pidana yang ditujukan kepadanya semata-mata bertujuan untuk menghalang-halangi hak tersangka untuk menyampaikan pendapat.⁶⁷

4. Penutup

Kasus-kasus SLAPP telah banyak terjadi di Indonesia, terutama dalam sektor pertambangan. Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan pun digunakan, mulai pencemaran nama baik hingga ketentuan merintang bisnis dalam UU Minerba. Sayangnya, Indonesia belum mengatur secara komprehensif perlindungan masyarakat dari SLAPP dalam ranah lingkungan hidup atau *Anti Eco-SLAPP*, meskipun

⁶⁶ Pangaribuan, A. M. A., Mufti, A., & Zikry, I. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 156

⁶⁷ Harryandi, A. S. J. W. T., Sandyawan, S. D., & Wilion, Y. W. (2020). Penguatan Hak Tersangka Dalam Mengajukan Permohonan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Dalam RKUHAP Sebagai Optimalisasi Perlindungan Anti-SLAPP di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, 1(01).

pengaturannya sudah dapat ditemukan dalam UUPPLH dan SK KMA No. 36/2013. Beberapa keterbatasannya adalah tidak dimasukkannya masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya melalui jalur nonlitigasi sebagai pihak yang dapat dilindungi, keterbatasan penerapan *Anti Eco-SLAPP* dalam ranah pidana, kurang jelasnya unsur-unsur SLAPP, dan tidak adanya disinsentif untuk memberikan efek jera bagi pihak yang mengajukan SLAPP.

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya menerbitkan peraturan perundang-undangan turunan dari Pasal 66 UUPPLH yang dapat lebih memperjelas pengaturan *Anti Eco-SLAPP* yang telah ada di dalam pasal tersebut, seperti melalui Peraturan Pemerintah (PP). Ketentuan dalam PP ini dapat mencakup ruang lingkup perlindungan terhadap partisipasi publik, definisi dan unsur SLAPP, perluasan ruang lingkup SLAPP hingga di luar litigasi, prosedur pemeriksaan untuk perkara SLAPP, dan konsekuensi berupa disinsentif kepada pihak yang mengajukan SLAPP. Selain itu, terkhusus dalam ranah pidana, sebaiknya ditambahkan wewenang baru bagi hakim pemeriksaan pendahuluan dalam RKUHAP untuk menetapkan atau memutuskan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas dasar terjadinya *Eco-SLAPP*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2013). *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Minerba di Kawasan Hutan Lindung*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Clare, C., & Crawford, C. (2018). *Green Conflict Minerals: The Fuels of Conflict in the Transition to a Low-carbon Economy*. Manitoba: International Institute for Sustainable Development.
- Deshler dan Sock. (1985). *Community Development Participation: A Concept Review of the International Literature*. Swedia: Ljungskile.
- Dutta, N. (2020). *Protecting Activists from Abusive Litigation: SLAPPs in the Global South and How to Respond*. Washington D.C.: International Center for Not-for-Profit Law.
- Fisher, J. (2014). "Managing Environmental Conflict." Dalam *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*, diedit oleh Peter T. Coleman, Morton Deutsch, dan Eric C. Marcus. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Jaringan Advokasi Tambang. (2021). *Bergerilya Melawan Mesin Ekstraktivisme: Mutasi Kejahatan Negara-Korporasi dan Babak Baru Jerat Oligarki Tambang*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang.
- Jaringan Advokasi Tambang. (2020). *Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020, Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-Syarat Keselamatan Rakyat Dan Infrastruktur Ekologis di Indonesia*. Jakarta: JATAM.

- Mayo, H. B. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Pangaribuan., Adiputra, A. M. & Zikry, I. A., Mufti, A., Ichsan, Z. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Pring, G. W., & Canan, P. (1996). *SLAPPs; Getting Sued for Speaking Out*. Philadelphia: Temple University Press.
- Sheldrick, B. (2014). *Blocking Public Participation: The Use of Strategic Litigation to Silence Political Expression*. Ontario: Wilfrid Laurier University Press.
- Stone, C. D. (2010). *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and The Environment*. New York: Oxford University Press.
- Syarif, L. M., & dan Wibisana, A. G. eds. (s.a.). *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID.
- Tony, A., et. al. (2017). *The Rise in Conflict Associated with Mining Operations: What Lies Beneath?* Vancouver: Canadian International Resources and Development Institute.
- Wilkins, H., et al. (2010). *Breaking the Silence: The Urgent Need for Anti-SLAPP Legislation in Ontario*. Ontario: Ecojustice dan Canadian Environmental Law Association.

Jurnal

- Canan, P. (1989). The SLAPP from A Sociological Perspective. *Pace Environmental Law Review* 7.
- Canan, P., & Pring, G. W. (1988). Strategic Lawsuits Against Public Participation. *Social Problems* 35.
- Cosentino, V. J. (1989). Strategic Lawsuits against Public Participation: An Analysis of the Solutions. *California Western Law Review* 27.
- Ericson-Siegel, L. J. (1992). Silencing SLAPPs: An Examination of Proposed Legislative Remedies and a "Solution" for Florida. *Florida State University Law Review* 20.
- Hasan, D., & Lahiri, S. (2017). Warlord Led Conflict for Natural Resources: Policy Options for Conflict Resolution. *Journal of Global Peace and Conflict* 5.
- Harryandi, A. S. J. W. T., Sandyawan, S. D., & Wilion, Y. W. (2020). Penguatan Hak Tersangka Dalam Mengajukan Permohonan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Dalam RKUHAP Sebagai Optimalisasi Perlindungan Anti-SLAPP di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, 1(01).
- Mahrudin. (2010). Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton. *Jurnal Studi Pemerintahan* 1.
- Merriam, D. H., Jeffrey, A. B. (1993). Identifying and Beating a Strategic Lawsuit Against Public Participation. *Duke Environmental Law & Policy Forum* 3.
- Michels, A., & Graaf, L. D. (2017). Examining citizen participation: local participatory policymaking and democracy revisited. *Local Government Studies* 43.
- Richardson, B. J., & Razzaque. J. (2006). Public Participation in Environmental Decision Making. *Environmental Law for Sustainability*.
- Pring, G. W. (1989). SLAPPs: Strategic Lawsuits against Public Participation. *Pace Environmental Law Review* 7.
- Sembiring, R. (2017). Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan* 3.

- Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan* 3.
- Surbakti, A. R. (1999). Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 12.
- Syahrani., & Tavares, M. A. (2020). Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7.
- Tu, S. S., & Stump, N. F. (2021). Free Speech in the Balance: Judicial Sanctions and Frivolous Slapp Suits. *Loyola of Los Angeles Law Review* 54.
- Villalba, O. J. (2011). Slapping Criminal Speech: How Evolution of the Illegality Exception Has Impacted California's AntiSLAPP Statute. *Chapman Law Review* 15.
- Wilson, P. D. (2004). Of Sexy Phone Calls and Well-Aimed Goal Balls: Anti-SLAPP Statutes in Recent Land-Use Damages Litigation. *Urban Lawyer* 36.

Skripsi

- Auladi, Aufa. (2019). *Penerapan Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation di dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Depok.

Website

- Admin. *DJaman Minta Polda Malut Bebaskan Ucen Dan 12 Buruh PT. IWIP* . <https://cerminhalmahera.com/djaman-minta-polda-malut-bebaskan-ucen-dan-12-buruh-pt-iwip/>. Diakses pada 21 Juni 2021.
- Barahamin, A. *5 Masalah UU Minerba Bagi Masyarakat Adat*. <http://www.aman.or.id/2020/06/5-masalah-uu-minerba-bagi-masyarakat-adat/>. Diakses pada 21 Juni 2021.
- Institute for Criminal Justice Reform. *Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan: ICJR Kirim Amicus Curiae Kepada Pengadilan Negeri Indramayu atas Perkara 397/PID.B/2018/PN.IDM) atas Nama Terdakwa Sawin, Sukma dan Nanto*. <https://icjr.or.id/hentikan-kriminalisasi-pejuang-lingkungan-icjr-kirim-amicus-curiae-kepada-pengadilan-negeri-indramayu-atas-perkara-397pid-b2018pn-idm-atas-nama-terdakwa-sawin-sukma-dan-nanto/>. Diakses pada 21 Juni 2021.
- Kamarudin. *Sulitnya Warga Wawonii Pertahankan Lahan dari Perusahaan Tambang*. <https://www.mongabay.co.id/2019/09/19/sulitnya-warga-wawonii-pertahankan-lahan-dari-perusahaan-tambang/>. Diakses pada 21 Juni 2021.
- Tempo. *Aktivis Penolak Tambang Ditahan dengan Jeratan Pasal Komunisme*. <https://nasional.tempo.co/read/905873/aktivis-penolak-tambang-ditahan-dengan- jeratan-pasal-komunisme/full&view=ok>. Diakses pada 21 Juni 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009. TLN. No. 4959.
- Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun

2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.
Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara Minerba. UU No. 3 Tahun 2020. LN No.
147 Tahun 2020. TLN No. 6525.

Putusan

California Court of Appeal, Dixon v. Superior Court.
California Court of Appeal, Wilcox v. Superior Court.
California Supreme Court. Navellier v. Sletten.
California Supreme Court, Varian Medical Systems, Inc. v. Delfino.

Dokumen Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Universal Declaration of Human Rights. *UNGA 217 A
III(1948)*.